
KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DAN RELEVANSINYA PADA ERA KONTEMPORER DI INDONESIA

As'ad Faqih Asrory¹, Afuza Muhammad Mulkan Khoir², Fawaz Naufal³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

faqihasrory@gmail.com¹, afuzamuhammad97@gmail.com², fawnaufal@gmail.com³

Abstract

The aim of this article is to reveal how much wealth should be spent on dowry by revealing the concept of dowry according to four schools of jurisprudence and its relevance in the current era. According to the majority of scholars, dowry is an obligatory gift from a man to his wife as a consequence of the marriage contract and the existence of dukhil. The dowry is not a symbol of buying and selling, but as a form of respect for the woman as a form of love for the wife he will marry. This research method uses a qualitative methodology in the form of a literature review study, with a comparative analysis method to compare the thoughts of scholars from four schools of thought regarding the concept of dowry. The results of this study have differences regarding the minimum amount of dowry that must be issued. The Hanafiyah school believes the minimum is 10 dirhams, the Malikiyah 3 dirhams or ¼ dinar, then the Shafi'iyah school believes there is no minimum limit, the most important thing is to have value in the dowry. However, there are some people who misunderstand the concept of dowry and leave its existence, such as giving dowry in the form of flip-flops, water or so on.

Keywords: Contextual, Mazhab and Mahar Ulama, Contemporary Era

Abstrak

Tujuan dari artikel ini mengungkap seberapa banyak harta yang sepatutnya dikeluarkan untuk mahar dengan mengungkap konsep mahar menurut empat mazhab fikih dan relevansinya di era sekarang. Mahar menjadi sesuatu pemberian yang wajib dari laki-laki kepada isterinya menurut mayoritas ulama merupakan konsekuensi dari akad perkawinan dan adanya dukhil. Mahar bukan lambing jual beli, tetapi sebagai penghormatan bagi pihak perempuan sebagai bentuk cinta kasih kepada isteri yang akan di nikahnya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kajian studi Pustaka, dengan metode analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran ulama empat mazhab mengenai konsep mahar. Hasil penelitian ini memiliki perbedaan terkait jumlah minimal mahar yang wajib dikeluarkan. Mazhab hanafiyah berpendapat minimal 10 dirham, malikiyah 3 dirham atau ¼ dinar, kemudian mazhab syafi'iyah berpendapat tidak ada batas minimal yang terpenting memiliki nilai dalam maharnya. Namun ada Sebagian orang yang salah faham dengan konsep mahar dan keluar dari eksistensinya, seperti memberikan mahar berupa sandal jepit, air putih atau lain sebagainya.

Kata Kunci: Kontektual, Ulama Mazhab Dan Mahar, Era Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Mahar adalah sesuatu yang harus diberikan oleh pria kepada Wanita yang akan menjadi isterinya atau pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sacral. Namun sebagaimana yang kita lihat di sekelompok masyarakat tentang mahar mulai di perbincangkan, mengenai pemahaman yang masih keliru terkait konsep mahar yang sesuai dengan syari'at

Fenomena yang terjadi di sebuah daerah, ada masyarakat yang memberikan mahar dengan kualitas yang tidak pantas, bahkan ada unsur peremehan pada syari'at islam, terkesan main-main dalam pelaksanaannya. Padahal pemberian mahar itu merupakan sesuatu yang urgent dalam pernikahan, sehingga timbul problematika dalam pemberian mahar itu, seperti contohnya sandal jepit, segelas air, uang senilai 1000 dan sebagainya.¹

Kadang ada juga yang maharnya melambung tinggi, sehingga menjadi permasalahan bagi pihak tertentu, seperti uang Rp. 500.000.000, tanah ratusan hektar atau sebagainya.² Jadi keadaan yang banyak dikeluhkan oleh para pria di Sebagian masyarakat adalah persoalan mahar. Karena tingginya permintaan mahar dari calon pengantin Wanita, sehingga pernikahan seringkali tertunda bahkan batal. Bahkan ada juga yang maharnya disesuaikan dengan status sosial si Wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi status sosialnya semakin tinggi pula maharnya. Sehingga banyak dampak negative seperti terjadinya perzinahan, pelecehan seksual, , membujang sampai mati, atau penyakit moral lainnya yang timbul di masyarakat.

Pada tulisan ini mencoba mengeluarkan bagaimana konsep dan makna mahar sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan oleh syari'at islam melalui ulama empat mazhab, serta ditinjau dari realitas sosial yang ada di masyarakat sekarang. Sehingga mendapatkan relevansi konsep mahar menurut ulama mazhab dan yang ada di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan berupa kajian studi Pustaka dengan metode analisis komparatif atau analisis perbandingan hukum menurut berbagai mazhab fikih.

¹ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20221212093109-7-297962/nasib-miris-pasangan-viral-yang-nikah-pakai-mahar-sandal-jepit>

² Uyun, Y. H, Dapat mahar 500 Juta, 1 Hektar Tanah dan Mobil.
<https://www.liputan6.com/hot/read/4481502/beri-mahar-rp-500-juta-dan-sebidang-tanah-video-lamaran-pasangan-ini-viral>

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar Perkawinan

Mahar secara bahasa yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada isteri karena adanya akad perkawinan dan secara istilah yaitu Sesuatu yg wajib diberikan krn adanya perkawinan, atau hubungan intim, termasuk dengan paksaan. Mahar menurut KBBI yaitu harta baik berupa uang atau barang yang dipenuhinya hak dari perempuan yang diberikan oleh laki-laki saat kontrak pernikahan berlangsung.³ Mahar berarti juga maskawin.⁴ Kemudian secara etimologi syari'ah, mahar dapat diartikan sebagai Shodaq yang berarti ketulusan atau kejujuran. Jika diartikan secara tegas, bahwa mahar adalah salah satu tanda ketulusan dan kejujuran dari seorang laki-laki intuk memiliki seorang perempuan sebagai pendamping dalam keluarga (isteri). Perlu digaris bawahi bahwa mahar bukan sebagai tanda nilai harga untuk memiliki perempuan. Tetapi mahar merupakan pemberian sebagai tanda untuk menghargai kedudukan perempuan yang dimana pemberian seorang laki-laki baik berupa uang atau barang menjadi hak penuh bagi perempuan yang menerimanya.⁵

Ulama dikalangan hanafiyah menjabarkan definisi mahar merupakan pemberian harta yang wajib dikeluarkan oleh suami saat akad nikah berlangsung (konsekuensi adanya akad perkawinan & hubungan badan) sebagai tanda diterimanya untuk menikmati hubungan badan. Imam malik menjelaskan definisi mahar merupakan rukun dari akad perkawinan dan menentukan keabsahan dari suatu akad perkawinan.⁶

Dalam KHI pasal 1 huruf d menjelaskan Mahar merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang, barang, atau jasa selagi tidak bertantangan denga syari'at islam.

Kesimpulan dari pada pengertian mahar yang sidah dipaparkan diatas adalah mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi isterinya, serta pemberian yang berupa harta yang menjadi hak penuh bagi seorang perempuan. Maksud dari pemberian mahar yaitu sarana untuk menghargai kedudukan seorang perempuan, dan menjadi suatu kewajiban yang harus siberikan oleh laki-laki kepada

³ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 696

⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1363

⁵ Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqihi, ed. By Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, et.al.,(Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 672

⁶ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 148

perempuan yang dinikahinya karena merupakan konsekuensi dari adanya akad perkawinan dan hubungan badan.

2. Dasar Hukum Dan Kedudukan Mahar Perkawinan

Sebagai sumber utama dasar hukum, Al quran telah tegas untuk mengadakan mahar pada proses akad nikah. Hal ini tegas terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 4, Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁷

Ayat ini menjelaskan mahar merupakan salah satu hak keperdataan yang jelas dan tegas dimiliki oleh perempuan. Sehingga mahar yang diterapkan dalam ajaran islam membuktikan perempuan mempunyai kemuliaan dan kedudukan yang perlu mendapat perhatian dari seorang laki-laki. Sekalipun dulunya pada zaman zahiliyah, perempuan dianggap perumpamaan objek yang bisa diperjual belikan haknya. Maksudnya perumpamaan ini adalah hak maskawin yang seharusnya menjadi milik perempuan diambil alih hak kepemilikan oleh walinya. Bahkan wali dari perempuan berhak merampas paksa dari perempuannya.⁸ Oleh karena itu hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al quran, terang-terangan menghargai seorang perempuan melalui adanya mahar. Redaksi hadits tersebut adalah:

“Dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi SAW memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaan mereka sebagai maskawin. (muttafaq ‘alaih).⁹

Dalam penjelasan Hadits ini disebutkan bahwa memerdekakan itu boleh dijadikan sebagai mahar, dengan ungkapan apapun hal itu terjadi. Jadi syari’at yang diterapkan dalam aspek ini menjadikan mahar tidak lagi diukur dengan Batasan kadar dari mahar.¹⁰ Hanya dianjurkan untuk diringankan. Terlebih syari’at islam sangat memperhatikan kemaslahatan

⁷ Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Mushaf Fatimah), hlm. 77

⁸ Putra Halomoan, Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Padangsisimpuan JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015, hlm. 110-111

⁹ Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Maktashul Kalam Ala Bulugh al-maram, Terj. Imam Fauzi dan Ikhwanuddin Abdillah “Bulugul Maram dan Penjelasmnya”, Cet. Ke-7 (Jakarta: Ulumul Qura’, 2019) hlm. 767

¹⁰ Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatul al-Nikah, sd. By Terj. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm. 133

yang timbul saat pelaksanaan mahar telah dijalankan dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan keluarga. Sebab hal demikian akan menghadirkan kemaslahatan bagi keduanya. Misalnya laki-laki dapat menikahi perempuan dengan mendapat syari'at untuk meringankan maharnya, sedangkan perempuan juga mendapat sisi kemaslahatan dari substansi mahar yang dimaknai dengan bukti kebenaran dan ketulusan seorang laki-laki untuk menikah dengannya.

Dalam islam disyari'atkannya membayar mahar hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dinikahinya. Ketika seorang laki-laki ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. sebagaimana dalam al Quran QS. An-Nisa Ayat 4 tadi.

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka dengan setulus hati. Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR. Mutaffaq ‘Alaih)

Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar harus berbentuk harta yang berharga / memiliki nilai. Kemudian imam syafi'I berpendapat sesuai dengan hadits diatas mahar boleh dengan sesuatu yang bermanfaat atau dengan jasa yang memiliki nilai. Diantara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan al quran. Selain mengajarkan al quran, bentuk mahar dalam perbuatan jasa atau manfaat lainnya adalah yang termasuk dalam kategori melayani (Khidmah). Tetapi mazhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa mahar tidak sah kalua berbentuk jasa.

Mahar wajib dibayar oleh sorang suami kepada isterinys. Namun pada saat telah diketahui dan pasti mengenai bentuk dan ukurannya, tidak menutup kemungkinan bagi suami isteri yang saling mencintai dan meridhoi menjadi pasangan yang mesra dalam rumah tangga menghadiahkan Kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan Bersama. Sebab hart aitu sudah menjadi hartanya. Tentang hukum pemberian mahar dalam QS. An-Nisa ayat 47. “Berikan maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada isterinya. Karena perintah itu tidak disertai dengan qarinah menunjukan kepada sunnah atau

mubah, maka ia menghendaki pada wajib, jadi mahar hukumnya wajib diberikan suami kepada isteri.

3. Syarat Mahar Perkawinan

Dalam Islam tentu sudah ada aturan main yang diatur oleh hukum islam itu sendiri baik dalam permasalahan ibadah, jinayah, siyasah, munakahat, dan lain sebagainya.

Dalam fikih munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya terkait mahar yang akan diberikan kepada calon isteri, Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan harta yang tidak berharga atau tidak memiliki nilai walaupun tidak ada ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah menjadi mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan Khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga / suci.
3. Barangnya bukan barang hasil Ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat akan mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang Ghasab tidak sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹¹

Seluruh ulama mazhab sepakat mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang memiliki nilai atau harga. Menurut seluruh mazhab kecuali malikiyah, mahar di syaratkan harus diketahui secara jelas dan rill mengenai jumlahnya, maka apabila tidak, maka akad pernikahan tetap sah dan maharnya batal. Sedangkan menurut malikiyah akadnya fasid (tidak sah) dan di fask sebeluh terjadi dukhul, tetapi jika terjadi dukhul maka akadnya sah tetapi harus ada mahar mitsil.

Mengenai mahar Musamma yang diberikan dengan barang yang haram, maliki mengatakan apabila belum terjadi dukhul akadnya fasid (batal), tetapi bila sudah terjadi dukhul maka akadnya sah dan isteri berhak mendapatkan mahar mitsil. Sedangkan menurut ulama yang lain akad pernikahan tetap sah tetapi isteri berhak atas mahar mitsil.

Mengenai mahar mitsil yang berupa harta rampasan, ulama malikiyah berpendapat bahwa kalau barangnya itu dikenal keduanya maka akad dinyatakan fasid dan fasakh sebelum terjadi

¹¹ Mubarak, Jaih, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002, ed. 1, Cet. Ke.1, hlm. 56

dukhul. Dan apabila sudah terjadi dukhul maka akad sah dan adanya mahar mitsil. Sedangkan ulama Syafi'iah dan Hambaliyah mengatakan bahwa akad perkawinan tetap sah tetapi wajib mahar mitsil. Sedangkan ulaha Hanafiyah dan Imamiyah akad tetap sah, terkait dengan maharnyam apabila diberikan pada saat itu yang menjadi mahar musamma (maharnya sah), dan apabila tidak diberikan pada saat itu maka isteri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama.¹²

4. Macam – Macam Mahar Perkawinan

Ulama Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) sepakat bahwa membayar mahar itu wajib (konsekuensi akad perkawinan) dan malikiyah menjadikan mahar itu sebagai rukun dari akad perkawinan. Sedangkan macam-macam mahar dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : Mahar Musamma dan Mahar Mitsil. Untuk memperjelas keduanya akan dirinci sebagai berikut :

a. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shigat akad. Jenis mahar ini terbagi menjadi dua yaitu Musamma Mu'ajjal, yaitu mahar yang segera di bayarkan langsung oleh suaminya kepada isterinya. Dan menyegerakan dalam pembayaran mahar itu merupakan sunnah dakam islam. Dan yang kedua yaitu Musamma Ghair Mu'ajjal. Yaitu mahar yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya tapi ditangguhkan dalam pembayarannya.

Namun ada juga mahar Musamma Muqoddam, yaitu mahar yang di sebutkan bentuk dan jenisnya dalam shigat, tapi dalam pemberiannya di dahulukan sebelum adanya akad nikah.

Terkait dengan pembayaran mahar maka wajib hukumnya apabila sudah terjadi dukhul. 'ulama sepakat mahar wajib dibayarkan kepada isterinya apabila telah terjadi dukhul.

Membayar mahar apabila sudah terjadi dukhul maka hukumnya wajib, sehingga jika belum terbayarkan ini menjadi utang piutang seorang suami kepada isterinya. Namun apabila sang isteri rela terhadap mahar yang belum terbayarkan oleh suaminya, sementara suaminya itu telah meninggal, maka ahli warits tidak wajib membayar maharnya. Jika isterinya tidak rela maka ahli warisnya wajib membayar mahar tersebut dengan diambilkan dari harta warisannya.

¹² Putra Halomoan, Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsisimpulan JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015, hlm. 115

Apabila terjadi talak sebelum dukhul maka, sementara bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan, maka suami wajib membayar mahar separuh saja dari yang telah di tentukan.¹³

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil ini adalah mahar yang tidak disebutkan bentuk dan jumlahnya pada saat sebelum atau Ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, dengan mangingat status sosial, kecantikan, dan sebagainya.¹⁴

Mahar Mistsil terjadi apabila : (1) Tidak disebutkan bentuk dan besar kadarnya Ketika akad nikah, kemudian telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur (dukhul) (2) Jika mahar Musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 236 :

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan” (QS. Al-Baqarah (2): 236).

5. Konsep Ketentuan Mahar Perkawinan

1. Konsep Mahar

Penjelasan makna mahar menurut ulama empat mazhab bisa dirangkum pendapat mereka sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah, bahwa maharitu merupakan harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad perkawinan atau dukhul
- b. Ulama Malikiyah, adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri baik berupa harta atau lainnya sebagai ganti atau imbalan dari istimta’ (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya.
- c. Ulama syafi’iyah, berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban suami yang diberikan kepada isterinya, baik berupa harta atau jasa yang disebabkan adanya

¹³ Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, hlm. 47

¹⁴ Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al ‘Alamah, Penerjemah Rusnan Yahya. *Hukum-Hukum Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015, Cet. Ke-1, hlm. 58

akad nikah atau wath'I (menggaulinya) atau karna merusakkan Wanita secara paksa seperti diperkosa.

- d. Ulama hanabilah, mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'I syubhat (menggauli seseorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan wath'I yang dipaksakan seperti diperkosa.

Dari pendapat-pendapat ulama mazhab diatas tampak definisi yang dikemukakan hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta atau materi saja, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan syafi'iah dan hanabilah tidak membatasi mahar hanya harta saja, melainkan mereka membolehkan dan memasukan jenis atau bentuk lainnya selain harta dalam pengertian mahar, dan pendapat malikiyah awalnya tidak membolehkan mahar dengan jasa tetapi setelah melihat pandangan mazhab yang lain, mazhab maliki pun membolehkan mahar dengan jasa yaitu jasa yang memiliki nilai. seperti dengan jasa atau sesuatu yang bisa di ambil manfaatnya, atau mengajarkan al quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al quran tentang kisa nabi musa a.s yang allah firmankan dalam QS. Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَّتِي حَجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik¹⁵."

Jadi ada dua pendapat yang bisa jadi pegangan tentang konsep mahar, membatasi mahar hanya dengan berupa harta semata sebagaimana pendapat imam Hanafi, dan pendapat kedua ulama mazhab selain Hanafi menerapkan konsep mahar lebih luas, karena tidak dibatasi dengan materi saja melainkan boleh dengan menggunakan jasa.

¹⁵ <https://tafsirweb.com/7077-surat-al-qashash-ayat-27.html>

2. Perbedaan pendapat ulama empat mazhab mengenai penetapan nilai / kadar mahar.

Akibat tidak adanya keterangan jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha sepakat tidak ada batas tertinggi hanya saja di sarankan seperti umar bin khatab menyerankan mahar tidak boleh lebih dari 400 dirham, namun para fuqaha berselisih pendapat tentang batas ukuran terendah daei suatu mahar. Sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat,, standar mahar paling minimal adalah 10 dirham, standar ukuran mahar ini di qiyaskan oleh mereka dengan ukuran had pencurian, yaitu batas minimal barang curian yang dicuri sehingga diharuskan di potong tangannya.
- b. Mazhab maliki berpendapat , standar mahar yang dijadikan barometer ukuran paling minimal yaitu 3 Dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar yaitu $3 \times 2,975$ gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran.
- c. Mazhab Syafi’I dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat tidak ada Batasan minimal dalam mahar, jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dari jumlah harta yang sedikit atau banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika dikuivalenkan. Dan juga dimakruhkan jika seorang tidak menentukan maharnya pada saat akad nikah karena di khawatirkan menimbulkan persengketaan dikemudian hari. Oleh karena itu keluar dari khilaf ulama maka di sunnahkan bagi seorang suami memberikan mahar agar tidak kurang dari 10 dirham, agar bisa terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

Yang menjadi faktor penyebab perbedaan pendapat dalam penentuan mahar yaitu :

Pertama, tidak ada kejelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang ada pada akad jual beli, atau sebuah ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang laki-laki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seroang perempuan untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek lain, dilarang mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar, sehingga dengan begitu mirip dengan ibadah.

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menuntut adanya pembatasan mahar dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan. Qiyas yang menuntut adanya pembatasan ialah seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah, dan setiap ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya. Sementara hadits yang

membahas tentang tidak ada Batasan tentang minimal mahar merupakan hadits yang shahih.

3. Konsep Mahar Era Kontemporer yang Relevan dengan Ulama Empat Mazhab

Mahar sebagai salah satu hak perempuan, sebagaimana ayang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang tersebut hanya menyebut secara umum perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Sedangkan mahar merupakan suatu bidang perkawinan menjadi kekuasaan absolut pengadilan agama.

Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam KHI, yang ada pada pasal 30, 31 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30 : Calon mempelai pria wajib membawa mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua pihak.

Pasal 31 : penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Pasal 34 : Ayat 1, Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Ayat 2, kelalaian menyebutkan mahar pada waktu akad nikah tidak mengurangi keabsahan perkawinan, begitu pula dengan mahar yang masih terhutang.

Dari pasal 30 dapat kita fahami bahwa calon mempelai wajib membayar mahar yang telah disepakati kedua pihak baik jumlah, jenis, dan bentuknya. Karena muslim di Indonesia menganut mazhab syafi'I yang dimana pada mazhab Syafi'I tidak ada batas minimal dan maksimalnya, kemudian agar lebih adil para ulama di Indonesia sepakat dengan adanya perjanjian mahar antara kedua belah pihak. Agar lebih adil sesuai dengan adat istiadat di Indonesia. Begitu juga pasal 34 bisa difahami bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami. Dan mahar bukan merupakan rukun perkawinan sehingga jika tidak membayar mahar pada saat akad kada perkawinan masih sah meskipun harus membayar setelah akad. Dan juga mahar bisa dihutang sesuai dengan keterangan mazhab Syafi'i

Terkait pembayaran mahar dilihat relevansinya dengan masyarakat Indonesia, maka pendapat mazhab syafi'I lebih sesuai dengan kultur di negara Indonesia dibanding dengan mazhab lainnya yang ada batasan minimalnya dan bahkan ada yang berpendapat bahwa mahar itu merupakan salah satu rukun dari akad. Dengan rata rata ekonomi kelas menengah kebawah. Dan didukung juga dengan ormas islam terbesar yaitu Nahdlatul 'Ulama dimana ormas ini juga

menganut bermazhab Syafi'I. pendapat mazhab Syafi'I ini bertujuan untuk mempermudah mempelai pria dalam membayar mahar dan tidak mempersulit proses pernikahan.¹⁶

IV. KESIMPULAN

Mahar adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami kepada isterinya, pendapat ulama empat mazhab (hanafiyah, malikiyah, syafi'iah, dan hanabilah) menetapkan mahar karena adanya akad atau dukhul. Kemudian malikiyah berpendapat bahwa mahar yaitu sebagai ganti rugi atau imbalah karena istimta' (bersenang-senang) dengan akibat atau menggaulinya. Ulama syafi'I berpendapat pemberian mahar disebabkan adanya akad nikah atau watha' atau merusak kehormatan Wanita secara paksa (memperkos). Dan hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalan dalam nikah yang baik disebutkan saat akad atau diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak / hakim atau hal-hal yang menyerupai nikah seperti Watha' syubhat atau watha' yang dipaksakan.

Syarat-syarat mahar yaitu benda atau barang yang berharga atau memiliki nilai, barangnya suci dan tidak haram, bukan hasil ghasab, dan keberadaan barangnya jelas. Macam-macam mahar ada dua yaitu mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan baik jenis dan ukurannya saat akad nikah dan mahar mitsil mahar yang disetarakan pada kaka bibi atau kerabat terdekat.

Ulama empat mazhab sepakat tentang tidak adanya Batasan maksimal pada mahar. Sedangkan mereka berpendapat pada ukuran minimalnya. Hanafiyah berpendapat minimal mahar yaitu 10 dirham, malikiyah berpendapat bahwa mahar paling rendah 3 dirham, dan mazhab syafi'iyah dengan hanabilah tidak ada batas minimal terkait dengan batasan mahar. Tetapi disunahkan mahar minimal 10 dirham untuk menghindari persoalan dikemudian hari.

Konsep mahar yang relevan dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia yaitu ulama syafi'iyah. Diantaranya yaitu prinsip yang sesuai dengan KHI di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab syafi'iyah dan perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.insertlive.com/hot-gossip/20221212093109-7-297962/nasib-miris-pasangan->

¹⁶ Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 113 - 117

[viral-yang-nikah-pakai-mahar-sandal-jepit](#)

Uyun, Y. H, Dapat mahar 500 Juta, 1 Hektar Tanah dan Mobil.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4481502/beri-mahar-rp-500-juta-dan-sebidang-tanah-video-lamaran-pasangan-ini-viral>

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, ed. By Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, et.al.,(Jakarta: Gema Insani, 2006),

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 2007),

Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Mushaf Fatimah),

Putra Halomoan, Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsisimpuan JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015,

Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Maktashul Kalam Ala Bulugh al-maram, Terj. Imam Fauzi dan Ikhwanuddin Abdillah "Bulugul Maram dan Penjelasannya", Cet. Ke-7 (Jakarta: Ulumul Qura', 2019)

Sa'id Thalib Al-Hamdani, Risalatul al-Nikah, sd. By Terj. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011),

Mubarak, Jaih, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002, ed. 1, Cet. Ke.1,

Putra Halomoan, Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsisimpuan JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015,

Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, Vol. 13, No. 1, Juni 2020,

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al 'Alamah, Penerjemah Rusnan Yahya. *Hukum-Hukum Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015, Cet. Ke-1,

<https://tafsirweb.com/7077-surat-al-qashash-ayat-27.html>

Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 16, No. 2, 2022,